



JURNAL HUKUM

HUKUM RESPONSIF

Volume : 05, Nomor 1 / 2014

ISSN : 20891911



DIDING RAHMAT

Analisis Kasus Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana

M. SIGIT GUNAWAN

Pemolisian Berbasis Masyarakat Suatu Fokus Pada Efektifitas Pengendalian Kejahatan Di Indonesia

AGUS DIMYATI

Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Mini Market) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan)

TUTISULASTRI

Pembentukan Kawasan Berikat (Bonden Zone) Dalam Perspektif Keberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

MONTISA MARIANA

Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Di Dalam Proses Legalisasi Pasca Amandemen UUD 1945

RATU MAWAR KARTINA

Peranan Politik Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance

NENDAR DARKANI

Pemaknaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Nasabah Dengan Menggunakan Fasilitas Produk Perbankan ATM

Diterbitkan oleh :

FAKULTAS HUKUM UNSWAGATI CIREBON

Jl. Terusan Pemuda No. 01 A Cirebon Telp. (0231) 488929

Daftar Isi		HUKUM RESPOSIF JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNSWAGATI CIREBON	
1. Pengantar Redaksi	i	PELINDUNG : Prof. Dr. H. Rochanda Wiradinata, Mp (Rektor Unswagati)	
2. Daftar Mitra Bestari	ii	PENANGGUNGJAWAB : Prof. Dr. Ibnu Artadi, SH.,M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Unswagati)	
3. Ucapan Terima Kasih Mitra Bestari	iii	MITRA BESTARI : Prof. Dr. Ibnu Artadi,SH.,M.Hum Dr. H. Djunaedi,SH.,MH Dr. Teddy Asmara, SH., M.Hum Dr. IisKrisnandar, SH.,SpN	
4. Index Pengarang Volume V	iv	PENASEHAT : Moh.Sigit Gunawan,SH.,M.Kn Hj. Tina Marlina, SH.,M.Hum AgusDimiyati,SH.,MH	
5. Index Judul Volume V	v	PEMIMPIN RADAKSI : Hj. Djuariah,SH.,MH	
6. Analisis Kasus Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana (Diding Rahmat, SH.,MH)	1	WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Hj. TutiSulastri,SH.,MH	
7. Pemolisian Berbasis Masyarakat Suatu Fokus Pada Efektifitas Pengendalian Kejahatan Di Indonesia (M. Sigit Gunawan, SH., M.Kn)	12	DEWAN EDITOR : Dr. EndangSutrisno,SH.,MH Waluyadi,SH.,MH Hj.Ayih Sutarih,SH.,M.Hum Sanusi,SH.,MH	
8. Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Mini Market) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan (AgusDimiyati, SH.,MH)	23	TATA USAHA : Mohammad Mustofa, SHi	
9. Pembentukan Kawasan Berikat (Bonden Zone) Dalam Perspektif Keberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (TutiSulastri, SH.,MH)	45	SEKRETARIAT : BoerhanMoezaffar,SH.,MH (Kordinator) Elya Kusuma Dewi,SH Iriani, Amd MontisaMariana,SH.,MH JokoPurnomo,Amd	
10. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Di Dalam Proses Legalisasi Pasca Amandemen UUD 1945 (Montisa Mariana, SH., MH)	59	DISTRIBUSI DAN SIRKULASI : DevitaPuspitasari,SH.,MH Ismayana,SH.,MH Evy Lusiana Dewi,SH Ari Setiawan Sunomo	
11. Peranan Politik Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance (Ratu Mawar Kartina, SH., MH)	65	Alamat Dewan Redaksi /Tata Usaha Jl. Terusan Pemuda No. 01 A Cirebon Telp. (0231) 488929 E-mail :jurnalhukumresponsif@gmail.com	
12. Pemaknaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Nasabah Dengan Menggunakan Fasilitas Produk Perbankan ATM (Nendar Darkani)	76	HUKUM RESPOSIF adalah Jurnal Ilmiah yang terbit Berkala Tiga Bulanan Kajiannya diarahkan pada penulisan Progresif.Masalah Hukum yang aktual, baik menggunakan telaah pustaka maupun Penelitian Empiris.	
13. Petunjuk Penulisan Naskah	86		
Jurnal Ilmiah HUKUM RESPONSIF Diterbitkan Fakultas Hukum UNSWAGATI			
Redaksi menerimapenulisan progresif yang berkaitan dengan masalah hukum yang aktual, baik yang menggunakan telaah pustaka maupun penelitian empiris.Dimuatnya sebuah tulisan bukan berarti redaksi setuju dengan pemikiran penulis, akan tetapi mendasarkan pada sikap akademis bahwa setiap pemikiran harus dihargai.			

ANALISA KASUS EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA

Oleh :

Diding Rahmat, SH.MH¹

ABSTRACT

Euthanasia becomes public discourse when Panca Satria Hasan asked to do euthanasia for his wife, Agian isna Nauli. This has happened because Agian got brain neuralgia permanently. It was caused by cesarean, which has done in private hospital of Bogor-west java. There are pro's and con's on euthanasia problem. The argument con's people that is euthanasia as a killing and it is an against the law. Furthermore, the argument of pro's people that are euthanasia as a human right wich is had individually in choosing the life, and also in chosing the die. Euthanasia has no a rule in Indonesian Constitution yet.

Keywords : Euthanasia, Criminal Law Right

PENDAHULUAN

Euthanasia, ketika diimplementasikan di Indonesia maka akan menjadi kasus menarik dan bisa menjadi perdebatan banyak pihak dalam berbagai kajian; baik moral, hukum adat, hukum positif dan hukum agama. *Euthanasia* merupakan suatu tindakan supaya penderitaan yang dialami seseorang diperingan atau mempercepat kematian seseorang dalam penderitaannya.

Pembahasan mengenai *euthanasia* mulai terangkat menjadi kajian publik semenjak adanya kasus *euthanasia* yang diajukan oleh Panca Satria Hasan untuk istrinya Agian Isna Nauli yang mengalami kerusakan saraf otak secara permanen setelah menjalani operasi Caesar di salah satu Rumah Sakit (RS) swasta di Kota Bogor.

Euthasia merupakan kajian kontroversial yang banyak diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Faktor yang terkait dengan *euthanasia* ialah yang memunculkan berbagai argumentasi dan penafsiran beragam. Faktor tersebut adalah; a) Faktor kemanusiaan, yakni *euthanasia* dilakukan oleh dokter berdasarkan rasa kasihan terhadap penderitaan pasien yang berkepanjangan dan sulit untuk disembuhkan

secara medis. Dokter tersebut memutuskan tindakan apa yang akan dilakukannya menurut pertimbangan kesehatan pasien; dan b) Faktor ekonomi, yakni *euthanasia* dilakukan karena faktor ekonomi keluarga, sebab jika pasien terlalu lama dirawat di rumah sakit sangat tidak memungkinkan secara ekonomi. Artinya, keluarga pasien tidak sanggup menanggung biaya rumah sakit.

Problematika *euthanasia* dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia kental terasa saat Panca Satria Hasan suami dari Agian Isna Nauli, mengajukan permohonan *euthanasia* bagi istrinya (Agian Isna Nauli) kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, sehubungan mengalami koma di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta setelah kerusakan saraf otak secara permanen setelah menjalani operasi Caesar di salah satu Rumah Sakit swasta di Kota Bogor.² *Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani yaitu "Eu" yang berarti senang atau baik, dan "Thonatos" berarti kematian. Jadi *euthanasia* dapat diterjemahkan secara bebas adalah kematian dengan senang dan baik.³

² Imam Sjahputra, *Bunga Rampai Lorong Keadan dalam Prespektif Hukum Kritis*. Cetakan Pertama. Jakarta: 2006. Hal. 189

³ Ibid. Hal. 190

¹ Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Negeri (UNIKU)

Hak Asasi Manusia (HAM) selalu dikaitkan dengan hak hidup, hak damai, dan sebagainya. Tapi tidak tercantum jelas adanya hak seseorang untuk mati. Kematian yang disengaja selalu dihubungkan dengan pelanggaran HAM, tapi bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang memiliki hukuman untuk melaksanakan hukum mati bagi terdakwa tertentu? Contohnya adalah eksekusi bagi terpidana mati. Sampai saat ini, kaidah hukum dalam berbagai perspektif, baik agama, hukum adat dan etika menegaskan bahwa membantu orang lain mengakhiri hidupnya -meskipun atas permintaan yang bersangkutan merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan kaidah hukum yang ada.

Euthanasia dikenal ada beberapa jenis yakni sebagai berikut:⁴

1. *Euthanasia* aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seseorang (pasien) yang dilakukan secara medis. Biasanya dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan.
2. *Euthanasia* pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan.
3. *Euthanasia* Volunter adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan pasien.
4. *Euthanasia* involunter adalah jenis *euthanasia* yang dilakukan pada pasien dalam keadaan sadar dimana tidak mungkin untuk mencapai keinginannya. Dalam hal ini dianggap keluarga pasien yang bertanggung jawab atas penghentian pengobatan. Perbuatan ini sulit dibedakan dengan pembunuhan kriminal

Banyak orang berpendapat bahwa hak untuk mati adalah hak asasi manusia, hak yang mengalir dari "hak untuk menentukan diri sendiri" (*the right of self determination*) sehingga penolakan atas pengakuan terhadap hak atas mati, dianggap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. *Euthanasia* adalah istilah medis, namun pada prakteknya akan

berimplikasi terhadap wilayah yuridis, utamanya hukum pidana. Pendukung kebolehan *euthanasia* untuk dilaksanakan karena berpegang teguh bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi oleh Undang-undang, artinya, kasus *euthanasia* sesuai dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia.

PEMBAHASAN

Problematika *Euthanasia*

Berkembangnya fenomena *euthanasia* yang semakin lebar dengan kajian berbagai perspektif, penulis coba untuk mengerucutkan batasan kajian dengan kegelisahan hukum yang terwakilkan pada pertanyaan penulis mengenai fenomena *euthanasia*, yakni; a) Bagaimanakah *euthanasia* dalam perspektif Hak Asasi Manusia?; b) Apakah *euthanasia* sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia?; dan c) Apakah *euthanasia* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan?

Problematika *euthanasia* terjadi antara yang menolak dan yang setuju. Golongan pertama berargumen bahwa *euthanasia* pada hakikatnya tindakan bunuh diri yang secara tegas dilarang oleh berbagai agama, dan atau dianggap sebagai suatu pembunuhan terselubung yang secara tegas merupakan perbuatan melanggar hukum.

Euthanasia pada hakekatnya bukan merupakan gejala generasi masa kini atau angkatan sebelumnya, akan tetapi sudah ada sejak dahulu. Kelompok Kerja *Euthanasia* Pusat Studi Katolik di Nijmegen, Belanda mengemukakan bahwa *euthanasia* ini sebagai istilah pertama-tama dikemukakan oleh penyair komedian Kratinos (480-420 SM) dalam tulisan-tulisannya yang tergolong karya klasik Yunani Kuno. Pengertian *euthanasia* pada saat itu ditafsirkan secara luas sekali.⁵

Setelah abad pertengahan kata *euthanasia* ini kembali dipergunakan oleh ahli filsafat Francis Bacon (1561-1626 M) dalam karyanya *Novum Organon*. Ia mengartikan *euthanasia* sebagai "kematian tuna rasa" atau

⁴ Amri Amir, DSF, *Hukum Kesehatan*, cetakan pertama. Jakarta: Bunga Rampai. 1997. Hal. 67

⁵ F. Tengker. *Mengapa Euthanasia (Kemampuan Medis dan Kosekuensi Yuridis)*. Nova. Cet. Pertama. Bandung, 1990. Hal. 77

s, utamanya tanpa sakit sedikitpun, akan tetapi dengan tambahan bahwa adalah tugas dokter guna gang teguh menyelenggarakan kematian seperti itu. Setelah dilindungi tahun 1870 M diskusi mengenai *euthanasia* oleh *euthanasia* menghambat. Di Jerman misalnya, filosof Hak Asasi Schopenhauer menulis bahwa rasa belas dan kasihan merupakan sumber moral dan kesusilaan. Ahli sosiologi Jost (1885 M) telah memberi ulasan tentang hak atas pengakhiran kehidupan. Dan tidak sedikit ahli hukum yang dengan gigih memperjuangkan pengurangan dan peringatan hukuman atas pembunuhan yang dilakukan atas permintaan.⁶

fenomena *Euthanasia* telah banyak dilakukan dengan kajian sejak zaman dahulu dan banyak memperoleh ba untuk dukungan tokoh-tokoh besar dalam sejarah, dengan seperti Plato yang mendukung tindakan bunuh lkan pada diri yang dilakukan oleh orang-orang untuk fenomena mengakhiri penderitaan dari penyakit yang *euthanasia* dialaminya. Aristoteles yang membenarkan nusia?; b) adanya membunuh anak yang berpenyakit dari onsep Hak lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia nasia dapat yang perkasa. Pythagoras dan kawan-kawan pidana menyokong perlakuan pembunuhan pada orang-orang yang lemah mental dan moral.⁷

ia terjadi *Euthanasia* juga pernah dilaporkan Golongan terjadi di India dan Sardinia. Bahkan dalam *asia* pada Perang Dunia II Hitler memberikan instruksi secara tegas untuk membunuh orang-orang yang sakit dan u dianggap tidak mungkin disembuhkan dan bayi-bayi yang ung yang lahir dengan cacat bawaan. Di berbagai negara melanggar barat, *euthanasia* sudah tidak dianggap suatu pembunuhan lagi. Hal ini diatur dalam hukum nya bukan pidana yang terjadi di Swiss, Jerman Barat, Uni kini atau Soviet dan Polandia.⁸ sudah ada

asia Pusat *Euthanasia* dewasa ini merupakan salah satu masalah yang banyak menarik Belanda perhatian dan banyak dibicarakan orang, ni sebagai sehingga banyak pertentangan diseluruh dunia ch penyair mengenai kemungkinan diberlakukannya. Kedua m tulisan- belah pihak yang sangat bertentangan itu, pada k Yunani umumnya sebagai berikut: saat itu

han kata 1. Pihak yang tidak menyetujui adanya oleh ahli *euthanasia*, golongan ini (M) dalam berpendapat bahwa *euthanasia* ngartikan adalah suatu pembunuhan yang asa" atau

⁶ Ibid
⁷ R. Abdoel Djarnali dan Lenawati Tedjapermana. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*. Abdarin. Cet. Pertama. Jakarta. tt. Hal. 130
⁸ Ibid. Hal. 131

terselubung, karenanya tindakan ini secara langsung bertentangan dengan kehendak Tuhan.

2. Pihak yang menyetujui adanya *euthanasia*, golongan ini menyatakan bahwa; tindakan *euthanasia* baik yang aktif maupun yang pasif boleh dilakukan dengan pertimbangan disetujui oleh pasien, keluarga dan dokternya.⁹

Perdebatan masih saja terus berlanjut dan berbagai kasus bermunculan. Diperdebatkan, misalnya; Siapa yang berhak menentukan kematian; Apakah si empunya nyawa, keluarganya, pengadilan atau barang kali dokter. Di dalam *Universal Declaration of Human Right* dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mencantumkan sejumlah hak-hak asal manusia, begitu pula di dalam Undang Undang Dasar 1945 walaupun tidak secara terinci seperti yang terdapat dalam deklarasi PBB. Diantara sekian banyak Hak Asasi Manusia, hanya hak untuk mati yang tidak ada. Walaupun kedengarannya sangat ganjil, tetapi hal ini cukup banyak yang memperdebatkannya, karena hak untuk mati dipandang sebagai telah tercakup pengertiannya dalam hak untuk hidup yang selama ini dicantumkan secara tegas.¹⁰

Kasus *Euthanasia* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Kasus *euthanasia* dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia menjadi pembahasan masyarakat karena berawal dari adanya pengajuan Panca Satria Hasan suami dari Agian Isna Nauli. Dia memohon *euthanasia* untuk istrinya kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Kasus ini seharusnya dapat membukakan mata dan hati semua ahli hukum maupun kedokteran. Agian Isna Nauli, oleh dokter dinyatakan mengalami kerusakan syaraf otak secara permanen dan mengalami koma di rumah sakit yang merawatnya. Dikemudian hari Agian Isna Nauli sadar, dengan kesadarannya merasa kecewa bahwa suaminya telah putus asa selama merawat dirinya, sehingga meminta

⁹ Ibid
¹⁰ Ibid

kepada DPRD Kota Bogor untuk diizinkan melakukan *euthanasia* terhadap istrinya. Terhadap upaya yang telah dilakukan suaminya tersebut Agian Isna Nauli kecewa, yang akhirnya mengajukan gugat cerai, karena menganggap suaminya sudah tidak mencintainya lagi, bahkan mengharapkan kematiannya. Terkait dengan hal ini, diagnosa dokterpun tidak dapat dijadikan landasan bahwa pasien tidak dapat diobati atau dinyatakan tidak akan sembuh lagi.

Terkait HAM dengan *euthanasia*, yang memunculkan pro dan kontra terhadap hak untuk melakukan *euthanasia*, sebagaimana halnya pro dan kontra dalam pidana mati. Berbagai pihak yang pro dan kontra sama-sama berpegang pada HAM, namun mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan isi dari HAM itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis kemukakan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa:¹¹

1. "Hak untuk hidup" (Pasal 28A Jo. Pasal 28 I Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (1), Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) dan "Hak untuk bebas dari kehilangan nyawa" (Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan "pidana mati".
2. Hal ini sama dengan "hak kebebasan pribadi" (Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan "pidana penjara (perampasan kemerdekaan/kebebasan)".
3. Pernyataan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Hak Asasi Manusia, bahwa "setiap orang berhak untuk hidup", identik dengan pasal 6 ayat (1) ICCPR, bahwa "*every human being*

has the right to life". Namun di dalam pasal 6 ayat (1) ICCPR pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas, bahwa "*No one shall be arbitrarily deprived of his life*". Jadi menurut ICCPR, yang tidak boleh "perampasan hak hidup sewenang-wenang" (*arbitrarily deprived of his life*). Bahkan dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan, pidana mati tetap dimungkinkan untuk "*the most serious crimes*".

4. Pasal 73 Undang-undang Hak Asasi Manusia (identik dengan Pasal 28 I Undang Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-2): "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak Asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa".

Faktor keilmuan seseorang yang berbeda dan pengalaman yang beragam, bisa menciptakan perbedaan pemahaman ataupun tujuan dalam melaksanakan Undang-undang Hak Asasi Manusia. Karenanya, pro dan kontra terhadap penanganan kasus *euthanasia* sudah berada pada tataran akademis dan yuridis, antara HAM dan hukum pidana. Hal ini, bukan saja menjadi pembahasan di dalam negeri, tetapi juga menjadi masalah serius di berbagai negara lain. *Euthanasia* bisa jadi merupakan fenomena internasional.

Bagi sebagian orang yang tidak setuju terhadap pemberlakuan *euthanasia*, beranggapan bahwa; dasar pemberlakuan negara-negara yang menganut atau memberlakukan *euthanasia* tidak mengacu pada standar hak asasi manusia dunia internasional sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*), yang dikodifikasikan pada tahun 1996 dalam kesepakatan internasional hak sipil dan hak politik (*international Convenan of Human Right*), serta kesepakatan internasional hak ekonomi, sosial dan budaya. Konstruksi sosial hak asasi manusia didasarkan pada kesetaraan

¹¹ Imam Sjahputra. *Bunga Rampai Lorong Keadan dalam Prespektif Hukum Kritis*. Cetakan Pertama. Jakarta: 2006. Hal. 291-292

Namun di status yang harus dilindungi tanpa ada
) ICCPR, diskriminasi terhadap hak-hak yang dimiliki
n dengan setiap manusia.¹²

Indonesia, apabila konsekuen
one shall dengan pendiriannya dan kesepakatan untuk
f his life". dengan memegang teguh Hak Asasi Manusia (HAM)
ang tidak bahwa euthanasia bertentangan dengan Hak
k hidup Asasi Manusia (HAM) maka harus bertanggung
arbitrarily jawab untuk merealisasikan amanah Undang
can dalam Undang Dasar Tahun 1945. Kenapa? Hal kedua
n, pidana Undang Dasar Tahun 1945. Kenapa? Hal kedua
untuk "the yang menyebabkan euthanasia bisa terjadi
adalah karena faktor ekonomi; keluarga pasien
Hak Asasi miskin dan tidak mampu membiayai pengobatan.

Problematica perawatan kesehatan
asal 28 J dan biaya perawatan kesehatan yang memicu
hun 1945 dan munculnya keinginan untuk melakukan
lak dan euthanasia, seharusnya dapat diatasi dan dijawab
dalam oleh pemerintah Indonesia, karena Undang
ra dapat Undang Dasar Indonesia menjamin fakir miskin
dasar dan anak-anak terlantar, artinya orang-orang
ata untuk yang sakit dan memerlukan biaya serta
dan perawatan, juga merupakan tanggung jawab
ak Asasi pemerintah bukan semata-mata warga
n dasar negaranya. Kesemua itu adalah hak semua orang
ertetiban sebagai warga negara.

g yang Pandangan aliran sejarah
m, bisa menyatakan bahwa pada awalnya yang ada
ataupun hanyalah hak. Baru kemudian masuk wilayah
ang Hak hukum sebagai aturan Negara yang dibuat
kontra dengan tujuan memberikan sanksi dan
a sudah melindungi hak. Namun konsep hukum tidak
s, antara dapat dipenuhi berdasarkan persepsi dari hak
kan saja yang telah ada dengan proses abstraksi gradual.
api juga Hal ini adalah tidak benar secara historis dan
ara lain. logis untuk mengasumsikan bahwa hak adalah
nomena emansi hukum. Aturan hukum menjamin dan
g tidak melindungi hak hukum, tetapi tidak
nasia, membuatnya.¹³

Sejalan dengan pendapat di atas,
negara pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 (dua)
lakukan teori tentang hak yang sangat penting dan sangat
ak asasi besar pengaruhnya, yaitu:¹⁴

¹² Roda E Howard. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme*
Budaya. Grafiti. Cet. Pertama. Jakarta, 2000. Hal. 16

¹³ Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Translation from the
second. Revid and Enlarged. German Edition.
Translated by Max Knight. Berkeley, Los Angeles.
University of Californis Press. London, 1967. Hal. 126-

¹⁴ Dalam Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori*
Hans Kelsen Tentang Hukum. Hal. 78-79

¹⁵ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Ilmu Hukum*. Haji
Was Agung. Cet. Pertama. Jakarta, 1989. Hal. 65-66

1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi (*belangen thori*).

Pengikut teori ini antara lain Rudolf Von Jhering merumuskan hak itu sebagai sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Teori Jhering ini dalam kenyataannya mudah mengacaukan hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan dari yang berhak.

2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan (*wilssmach theory*).

Pengikutnya antara lain Bernhard Winscheid yang mengatakan hak itu adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan yang diberi oleh tata tertib hukum kepada yang bersangkutan.

Kaitannya dengan hak tersebut di atas, Soerojo Wignjodipoero mengemukakan beberapa pendapat dari beberapa ahli, sebagai berikut:¹⁵

1. Menurut Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum; dan kekuatan itu berdasarkan kesesuaian (moral) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.
2. Menurut Lemaire, hak ialah izin. Izin bagi yang bersangkutan untuk mendapat sesuatu. Tetapi izin ini bukan bersumber pada hukum melainkan sejajar/ sederajat dengan hukum. Hukum berupa perintah/larangan atau izin.
3. Menurut Utrecht, "izin" diberikan kepada yang bersangkutan oleh tata tertib bukan oleh karenanya hak (izin) adalah "subordinated" pada tata tertib hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah SWT, yang oleh sebab itu

¹⁵ Ibid. hal. 66-67

tidak mungkin dialihkan kepada siapapun, kepada/oleh para penguasa negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tegaknya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Secara sederhana hak asasi manusia dapat dinyatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini adalah hak yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan, bukan didapat dari pemberian manusia atau penguasa.

Salah satu hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup. Dalam pasal (3) Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yaitu: "berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang". Bahwa setiap manusia diakui memiliki hak hidup merupakan hal yang tidak terbantahkan. Akan tetapi, akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai pandangan baru, bahkan kontroversi terhadap hak-hak yang dimiliki manusia. Lahirnya tuntutan legalisasi hak untuk mati merupakan cerminan dari bergesernya pemahaman masyarakat dalam menilai hidup. Jika setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dengan mendasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mati harusnya juga mendapat pengakuan. Inilah dasar pembenaran terhadap *euthanasia*.

Pada hal, pasal 42 Undang-undang RI nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kasus *Euthanasia* dalam Perspektif Hukum Pidana

Hukum dalam arti objektif merupakan kaidah-kaidah yang secara normatif

mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam arti subjektif menandakan hak dan kewajiban yang ada pada orang yang merupakan anggota masyarakat, yakni sebagai subjek hukum.¹⁷

Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki hak atas suatu perbuatan dari orang yang pertama. Norma hukum harus menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis.¹⁸ Hak sebagai hukum dalam arti subjektif terkait erat dengan otorisasi baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.¹⁹

Ditinjau dari kajian hukum pidana atau yuridis, *euthanasia* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Euthanasia* Aktif

Euthanasia terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Untuk memudahkan pembahasannya, *euthanasia* aktif ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. *Euthanasia* Aktif atas permintaan pasien

"Adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban" itu merupakan dasar yang meringankan

¹⁷ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Cet. Ketiga. Penerbit Kanisius. Yogyakarta, 1995. Hal. 95

¹⁸ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. New York; Russell & Russell. 1961. Hal 77. Dalam Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Kerjasama Konstitusi Perss dengan PT. Syaamil Cipta Media. Jakarta, 2006. Hal.78

¹⁹ Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Translation from the second. Revied and Enlarged. German Edition. Translated by Max Knight. Barkeley. Los Angeles. University of Californis Press. London, 1967. Hal. 126-130. Dalam Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Hal. 69

Hukum hak dan merupakan subjek

um adalah dengan norma itu kewajiban ada orang plikasikan hak atas na. Norma tik isi hak k sebagai at dengan ditentukan da organ

m pidana n sebagai

li apabila n lainnya n suatu dek atau Untuk hasannya, n jadi tiga

atas permintaan sungguh- n" itu ingankan

a. Penerbit and State. Russell & dan M. Ali Kerjasama ta Media

n from the Edition. Angelas Hal. 126 at. Teon

pidana bagi tindakan pidana pembunuhan seperti yang diatur di dalam pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.²⁰

b. *Euthanasia* Aktif tanpa permintaan pasien

Dalam kasus *euthanasia* Aktif tanpa permintaan pasien ini, dokter mendapat kesulitan untuk membuktikan bahwa ketika ia melakukan *euthanasia* memang benar-benar tanpa perencanaan terlebih dahulu, karena dokter tidak mungkin secara tiba-tiba (tanpa perencanaan) melakukan *euthanasia* terhadap pasiennya. Dapat dipastikan bahwa sebelum dokter melakukan *euthanasia* terlebih dahulu memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya belas kasih melihat pasien yang menderita terus-menerus, melihat penyakit yang tidak harapan untuk bisa sembuh kembali, atau melihat kondisi ekonomi dari keluarga pasien yang semakin kesulitan. Justru karena dokter telah memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dokter telah dianggap merencanakan terlebih dahulu atas tindakan *euthanasia* yang dilakukan terhadap pasiennya.²¹

c. *Euthanasia* Aktif tanpa sikap dari pasien²²

Yang dimaksud dengan "tanpa sikap" adalah apabila pada saat akan dilangsungkan *euthanasia*, pasien yang bersangkutan sudah dalam keadaan koma (tidak sadar) berarti tidak dapat diketahui keinginan yang sebenarnya. Apakah pasien

meminta *euthanasia* atau tidak memintanya.

Dalam menghadapi *euthanasia* aktif tanpa sikap dari pasien, minimal akan ada dua masalah yang akan muncul; Pertama, misalnya pasien memang (pada saat sadar) sudah secara tegas dan sungguh-sungguh meminta kepada dokter supaya dilakukan *euthanasia* atas dirinya. Namun, pada saat akan dilakukan *euthanasia* pasien tersebut sudah dalam keadaan koma tanpa adanya komunikasi lagi; dan Kedua, misalnya seorang pasien dalam keadaan koma sehingga tidak diketahui apa kehendaknya. Kemudian keluarga pasien mendesak dokter yang merawatnya untuk melakukan *euthanasia* aktif, karena keluarganya sudah tidak tahan melihat penderitaan pasien tersebut. Apakah dalam kasus seperti ini, keluarga pasien tersebut yang telah mendesak dokter untuk melakukan *euthanasia*, dapat dituntut berdasarkan *uilokking* contoh pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?²³

2. *Euthanasia* Tidak Langsung

Euthanasia Tidak Langsung terjadi apabila dokter atau tenaga medis lainnya tanpa maksud mengakhiri hidup pasien melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan penderitaan, walaupun dengan mengetahui adanya resiko bahwa dalam tindakan medik tersebut dapat mengakibatkan hidup pasien diperpendek.²⁴

Euthanasia Tidak Langsung dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu:

a. *Euthanasia* Tidak Langsung atas permintaan pasien

²⁰ Ahmadie Taha. *Kedokteran Dalam Islam*. Bina Ilmu. Cet. Pertama. Madura, 1982. Hal. 133

²¹ Ibid. Hal. 58

²² Petrus Yoyo Karyadi. *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Media Pressindo Anggota IKPI. Cet. Pertama. Yogyakarta, 2001. Hal. 54

²³ Ibid. Hal. 60

²⁴ Ibid. Hal. 63

Apabila dokter dapat membuktikan bahwa tindakan medik yang dilakukan itu hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan pasien.

b. *Euthanasia* Tidak Langsung tanpa permintaan pasien

Apabila dokter tidak dapat membuktikan bahwa tindakan medik yang dilakukan adalah untuk meringankan penderitaan pasien.²⁵

c. *Euthanasia* Tidak Langsung tanpa sikap dari pasien

Tanpa sikap pasien di sini berarti pasien sendiri sudah dalam keadaan koma, tidak dapat diketahui apa kehendak yang sebenarnya. *Euthanasia* dalam kategori ini didasari oleh asumsi bahwa naluri terkuat dari setiap makhluk hidup termasuk manusia, adalah selalu berusaha mempertahankan hidupnya. Naluri tersebut seharusnya diberlakukan juga terhadap pasien yang sudah dalam keadaan koma. Ia harus tetap dianggap ingin mempertahankan hidupnya dan tidak ada keinginan untuk *dieuthanasia* (diakhiri hidupnya).²⁶

3. *Euthanasia* Pasif

Euthanasia Pasif terjadi apabila dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medik kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya. *Euthanasia* Pasif ini dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu:

a. *Euthanasia* Pasif atas permintaan pasien

Apabila pasien sudah meminta dokter untuk melakukan *euthanasia* pasif atas dirinya, maka ia

berarti telah menjalankan haknya, yaitu hak untuk menghentikan pengobatan. Dengan demikian, pasien yang bersangkutan sudah tidak peduli dengan resiko kematiannya.

b. *Euthanasia* Pasif tanpa permintaan pasien

Euthanasia Pasif tanpa permintaan, berarti dokter sendiri yang berinisiatif untuk berbuat pasif tanpa melakukan pengobatan. Biasanya dokter yang melakukan *euthanasia* pasif (tanpa permintaan) terdorong karena anggapan dokter bahwa tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasiennya yang sudah tidak ada gunanya lagi (zinloos).²⁷

c. *Euthanasia* Pasif tanpa sikap dari pasien²⁸

Euthanasia Pasif yang dilakukan dokter biasanya berdasarkan pertimbangan bahwa pengobatan sudah tidak ada gunanya. Adapun tanpa sikap pasien adalah apabila keadaan pasien sudah dalam tak sadar diri (koma). Hal ini berarti tanpa diketahui apa kehendak pasien yang sebelumnya. Tanpa sikap ini dapat juga berarti bahwa pasien masih dalam keadaan sadar, akan tetapi ia sendiri tidak dapat menentukan sikapnya. Apakah ia harus meminta atau menolak *euthanasia*. Pasien tersebut berada dalam kebingungan (stres berat) namun *euthanasia* pasif sudah terlanjur terjadi.²⁹

Terkait dengan *euthanasia*, mencuat dan menjadi pembahasan publik karena adanya pengajuan izin dari suami pasien kepada DPRD Kota Bogor untuk diperbolehkan dilakukan *euthanasia* terhadap istrinya yang sedang koma di Rumah Sakit Cipto Mangunkosumo (RSCM). Menyimak kasus ini, seharusnya dapat membukakan mata dan hati semua ahli hukum ataupun kedokteran. Hal-hal yang seharusnya dapat mengetuk hati semua orang adalah berkaitan dengan:

²⁵ Ibid. Hal. 64

²⁶ Ibid. Hal. 65

²⁷ Ibid. hal. 67

²⁸ Ibid. hal. 66

²⁹ Ibid. hal. 70

haknya, yaitu an pengobatan pasien yang k peduli dengan

pa permintaan

Pasif tanpa kter sendiri lah berbuat pasif atan. Biasanya euthanasia pasif dorong karena tindakan medik adap pasiennya gunanya lagi

pa sikap dari

Pasif yang a berdasarkan gobatan sudah un tanpa sikap eadaan pasien ri (koma). Hal apa kehendak Tanpa sikap bahwa pasien ar, akan tetapi menentukan meminta atau sien tersebut n (stres berat) udah terlanjur

asia, mencuat arena adanya kepada DPRD an dilakukan sedang koma mo (RSCM). snya dapat ahli hukum g seharusnya rang adalah

1. Agian Isna Nauli, oleh dokter dinyatakan mengalami kerusakan saraf otak secara permanen dan mengalami koma di rumah sakit yang merawatnya. Dikemudian hari Agian Isna Nauli sadar, dengan kesadarannya merasa kecewa bahwa suaminya telah putus asa selama merawat dirinya, sehingga meminta kepada DPRD Kota Bogor untuk diizinkan melakukan euthanasia terhadap istrinya. Terhadap upaya yang telah dilakukan suaminya tersebut Agian Isna Nauli kecewa, yang akhirnya mengajukan gugat cerai, karena menganggap suaminya sudah tidak mencintainya lagi, bahkan mengharapkan kematiannya. Terkait dengan hal ini, diagnosa dokterpun tidak dapat dijadikan landasan bahwa seorang pasien tidak dapat diobati atau dinyatakan tidak akan sembuh lagi.

2. Euthanasia yang dimohonkan oleh suami Agian Isna Nauli jika saja dikabulkan oleh DPRD Kota Bogor, maka akan terjadi pembunuhan terhadap pasien yang bernama Agian Isna Nauli. Kaitannya ketidakmampuan suami Agian Isna Nauli untuk merawat dan membiayai pengobatan tentunya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan euthanasia, karena terkait dengan biaya, seharusnya menjadi kewajiban Negara atau pemerintah karena pemerintah diamanati untuk menjamin semua warga negaranya dan telah diimplementasikan melalui Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia.

3. Jika permohonan untuk melakukan euthanasia kepada Agian Isna Nauli dikabulkan, maka akan terjadi pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah mengkriminalisasi perbuatan ini:

- a. Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan,

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- b. Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

- c. Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- d. Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Euthanasia baik aktif maupun pasif kedua-duanya adalah tindak pidana pembunuhan, karena tidak mungkin seorang yang sedang koma dapat mengajukan permintaan untuk melakukan euthanasia melainkan orang yang hiduplah yang dapat mengajukan permintaan tersebut. Seperti halnya dalam kasus Panca Satria Hasan suami dari Agian Isna Nauli. Ditolaknya permohonan Panca Satria Hasan untuk melakukan euthanasia bagi istrinya telah menyelamatkan seluruh anggota DPRD Kota Bogor dari pembunuhan secara kelompok, karena dikemudian hari Agian Isna Nauli sadar dari komanya dan sembuh total, dan akhirnya menggugat cerai suaminya.

Permohonan euthanasia oleh orang yang masih sadar, yang didasarkan atas dasar beban biaya perawatan dokter dan rumah sakit, juga tidak berdasar, karena konstitusi tertulis Republik Indonesia yakni Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diatur di dalam pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Hal terbaik adalah bagaimana pemerintah bisa terus berupaya memberikan jaminan sosial terhadap warga negaranya karena sudah diamanatkan oleh konstitusi tertulis bangsa Indonesia, yakni Undang Undang Dasar Tahun 1945, bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab Negara, untuk itu alasan *euthanasia* karena ketiadaan biaya tidak mungkin akan terjadi.

KESIMPULAN

Euthanasia dalam pandangan hukum pidana dan Hak Asasi Manusia yang menjadi acuan hukum di Indonesia tidak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia, karena hak kebebasan pribadi tidak dapat diartikan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan *euthanasia* seperti halnya orang dilarang untuk melakukan bunuh diri. Apabila *euthanasia* merupakan hak setiap orang, maka akan banyak kasus percobaan bunuh diri dan pada akhirnya setiap orang tidak akan memiliki kepedulian dan penghargaan terhadap nyawa manusia. Tentunya bukan akhir seperti ini kondisi yang dicita-citakan oleh perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Euthanasia bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan konstitusi tertulis bangsa Indonesia yakni Undang Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, *euthanasia* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mun'im Idris. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*. Anggota IKPI. Jakarta, 1982
- Ahmadie Taha. *Kedokteran Dalam Islam*. Bina Ilmu. Cetakan Pertama. Madura, 1982.
- Adji Oemar Seno. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Erlangga. Cet. Pertama. Jakarta, 1991
- Ameln Fred. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama Jaya. Cetakan Pertama. Jakarta, 1991
- Amri Amir. *Hukum Kesehatan*. Bunga Rampa Cetakan Pertama. Jakarta, 1997.
- , DSF, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Widiya Medika Cetakan Pertama. Jakarta, 1991
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta, 1983.
- Bambang Purnomo. *Asas Asas Hukum Pidana*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta 1985
- Bemmelen, Van. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum*. Terj. Hasnan. Binacipta. Bandung.
- Danny Wiradarma. *Hukum Kedokteran*. Binarupa Aksara. Cetakan Pertama. Jakarta, 1986
- F. Tengker. *Mengapa Euthanasia (Kemampuan Medis dan Kosekuensi Yuridis)*. Nova. Cet. Pertama. Bandung 1990.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Translation from the second. Revied and Enlarged. German Edition Translated by Max Knight Barkeley. Los Angeles. University of Californis Press. London, 1967.
- Han Kelsen. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg New York; Russell & Russell 1961.
- H. Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti Cetakan Ketiga. Bandung, 2004
- Imam Sjahputra. *Bunga Rampai Lorong Keadan dalam Prespetif Hukum Kritis*. Cetakan Pertama. Jakarta: 2006.
- JE. Sahetapy. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Penerbit Rajawali. Jakarta, 1983
- Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Kerjasama Konstitusi Perss dengan PT Syaamil Cipta Media. Jakarta, 2006
- Lawrence M. Friedman. *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas teori Hukum (Susunan I)*. Judul asli *Legal Theory*. Penerj. Mohamad Arifin. PT. Rraja Grafindo Persada Cetakan Kedua. Jakarta, 1993.
- Mocliatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Aksara. Jakarta, 1991
- Petrus Yoyo K. *Hukum Pidana*. Media. Jakarta, 1991
- Roda E Howard. *Rechtsphilosophie*. Erlangga. Jakarta, 1983.
- R. Abdoel Djumali. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta 1985
- Soerjono Soekanto. *Hukum Pidana*. Binarupa Aksara. Cetakan Pertama. Jakarta, 1986
- Soetandyo Wignjodiponegoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Binarupa Aksara. Cetakan Pertama. Jakarta, 1986
- Theo Huijbers. *Filosofie van het Recht*. Utrecht, E. Rong. 1995.
- B. Makalah, Arti Enkiklopedi
- Bambang Purnomo. *Melaku Menara*. seminar diseling Multam April 1991
- Forum Keadilan. *Melaku Menara*. 4, 29 April 1991
- Mardjono. *Reksod*. Pidana. Hukum. Jakarta. Dan Dan Kehaji Alumn.

- Kedokteran
kan Pertama
- nga Rampai
ta, 1997.
- pai Hukum
Medika
ta, 1991
- mi. Penerbit
- tum Pidana
sia. Jakarta
- I, Hukum
um. Terj
lung.
- Kedokteran
an Pertama
- Kemampuan
i Yuridis)
Bandung
- Translation
evied and
Edition.
Knight
University
on, 1967.
and State
Wedberg
& Russell
- isari Ilmu
tya Bakti
, 2004
ng Keadan
m Kritis.
, 2006.
Terhadap
Penerbit
- Teori Hans
Kerjasama
gan PT.
arta, 2006.
Filsafat
atas teori
udul asli.
Mohamad
o Persada
993.
- Moeliatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta, 1987.
- Petrus Yoyo Karyadi. *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Media Pressindo Anggota IKPI. Cet. Pertama. Yogyakarta, 2001.
- Roda E Howard. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. Grafiti. Cet. Pertama. Jakarta, 2000.
- R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*. Abdarin. Cet. Pertama. Jakarta. tt.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Ilmu Hukum*. Haji Mas Agung. Cet. Pertama. Jakarta, 1989.
- Soerjono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1986
- Soetandyo Wignjosobroto. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM dan HUMA. Cet. Pertama. Jakarta, 2002.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Cetakan Ketiga. Penerbit Kanisius. Yogyakarta, 1995.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Pustaka Tinta Mas. Jakarta, 1986
- B. Makalah, Artikel, Jurnal, Kamus dan Ensiklopedi**
- Bambang Purnomo. *Pengaruh Iptek Untuk Melakukan Pilihan Euthanasia Menurut Hukum*. Dalam makalah seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 13 April 1996.
- Forum Keadilan. *Mati Indah Tanpa Surga*. No. 4, 29 April 2001
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana*. Jilid II. Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia. Jakarta, 1983
- , Dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung, 1992
- Nurcholis Madjid. *Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan*. Dalam Islamika; Jurnal Dialog Pemikiran Islam. Kerjasama Mizan dengan Missi No. 6. Jakarta, 1995.
- Rusli Effendi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bagian I-II, Fak. Hukum Universitas Hasanudin. Ujung Pandang, 1989.
- Supriyanto Abdi. *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat*. Dalam UNISA, Yogyakarta: UII Press, No. 44/XXV/1/2002

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia